



**PENETAPAN**  
**Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 20 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Melawi sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 13 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Melawi sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dari anak Para Pemohon, orang tua calon isteri dari anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 02-03-2005 bertempat Sukoharjo dan saat ini baru berusia 16 Tahun 3 bulan.

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon, saat ini akan di nikahkan anak kandung Para Pemohon yang Bernama Anak Para Pemohon, tempat & tanggal lahir Sukoharjo, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun Mekar Sari RT 007/RW 003 Desa Laman Bukit Kecamatan Belimbing, yang akan di nikahkan dengan calon mempelai wanita (istri)nya yang bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon, tempat & tanggal lahir Karawang 15-03-2003, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun Mawang Jaya RT 012/RW.005 Desa Batu Nanta Kecamatan Belimbing, yang akan di laksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Belimbing
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, belum mencapai usia yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 02-03-2005 dan saat ini baru berusia 16 tahun 3 bulan. Dan oleh karena maksud Para Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Belimbing dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-61-Kua.14-11-02/Pw01/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Belimbing kabupaten Melawi.
4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan, di karenakan keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai wanita), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 3 tahun dan keduanya telah sering berjalan Bersama-sama. Hal ini membuat Para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita, sangat khawatir jika keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai wanita), melakukan atau melanggar sesuatu hal yang di larang oleh agama maupun norma-norma kesopanan di masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari pandangan-pandangan buruk dari masyarakat jika pernikahn ini sampai tertunda Kembali.

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon mempelai wanita (istri) anak kandung Para Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berstatus ebagai Perjaka dan sudah siap menjadi seorang suami, kepala keluarga tangga serta sebagai imam bagi calon mempelai wanita (istri)nya anak kandung Para Pemohon, begitu juga calon mempelai wanitanya yang saat ini berstatus sebagai gadis/perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga bagi anak kandung Para Pemohon.
7. Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon, telah bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) pada setiap bulannya.
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya telah di terima oleh anak kandung Para Pemohon, dan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon. Orang tua dari calon mempelai wanita (istri) anak kandung Para Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai.
9. Bahwa atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam putusannya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Hakim yang memeriksa permohonan ini mejatuhakn amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon bin Pemohon I) untuk menikah dengan calon isteri dari Anak Para

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Calon isteri dari anak Para Pemohon binti Ayah kandung dari calon isteri anak Para Pemohon);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon isteri dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan:

- Nama Pemohon I yang semula "Pemohon I" diubah menjadi "Pemohon I";
- Nama orang tua dari calon istri anak Para Pemohon yang semula "Ayah kandung dari calon isteri anak Para Pemohon" diubah menjadi "Ayah kandung dari calon isteri anak Para Pemohon";
- Tanggal lamaran yang semula "15 April 2020" diubah menjadi "26 September 2020"

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri Anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak Para Pemohon:**

- Bahwa saya bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I dan saya adalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pendidikan saya SD;
- Bahwa calon isteri saya bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saya berstatus jejak sedangkan calon isteri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon isteri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya mengenal calon istri saya sejak kecil dan kami berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan kami telah berencana untuk segera menikah;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan kami sudah sangat dekat, saya sering pergi berduaan sehingga orang tua dari calon isteri saya khawatir, ada pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi dan orang tua dari calon isteri saya juga khawatir Saya dan calon isteri saya melanggar sesuatu yang dilarang agama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon isteri dari anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa baik Para Pemohon maupun orang tua calon isteri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan Para Pemohon dan orang tua calon isteri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

## Calon isteri Anak Para Pemohon:

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon dan saya adalah calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Para Pemohon kurang lebih 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya berstatus gadis dan Anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Anak Para Pemohon, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya telah mengenal Anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan Saya dan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan kami sering pergi berudaan, sehingga orang tua saya serta Para Pemohon sangat khawatir, Saya dan Anak Para Pemohon melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh Anak Para Pemohon pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya belum bekerja, sedangkan calon isteri saya telah bekerja sebagai petani dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun Para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belimbing kabupaten Melawi namun ditolak karena saya dan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

## **Orang Tua dari Calon isteri Anak Para Pemohon:**

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya bernama Ayah kandung dari calon isteri anak Para Pemohon dan saya adalah ayah kandung dari calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I dengan anak saya bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah yakni  $\pm$  16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak saya telah berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dengan status gadis;
- Bahwa anak saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Anak Para Pemohon, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Saya telah berpacaran dengan Anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan anak Saya dengan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat keduanya sering pergi berdua sehingga jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi, Para Pemohon dan saya sangat khawatir kalau Anak saya dengan Anak Para Pemohon melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;
- Bahwa anak saya telah dilamar Anak Para Pemohon pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya saya terima;
- Bahwa Anak saya tidak bekerja, dan Anak Para Pemohon bekerja petani dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik Saya maupun Para Pemohon telah setuju terhadap rencana pernikahan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon dan telah mendaftarkan pernikahan Anak Saya dan Anak Para Pemohon di Kantor

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Belimbing kabupaten Melawi namun ditolak karena Anak saya dan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahkan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon yang keduanya masih di bawah umur, dan saya akan membimbing dan mendukung Anak Saya sebagai calon isteri dari Anak Para Pemohon baik secara finansial maupun mental;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 3311112007760003 tanggal 08 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 3311115206750002 tanggal 08 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 6110012206120001 tanggal 22 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/12/1/1995 tanggal 9 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor 3933/TP/2005 tanggal 29 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon Nomor DN-13-Dd/060076913 tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Laman Bukit, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon isteri dari anak Para Pemohon Nomor 3215.AL.2008.040286 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Calon isteri dari anak Para Pemohon Nomor DN-13/D-SMP/13/0036348 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Belimbing, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon isteri dari anak Para Pemohon dengan Nomor 6110015503030001 tanggal 26 September 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) ;
10. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor B-61/Kua.14-11-02/Pw01/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.10);

## B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Para Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I;
  - Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I;
  - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan pendidikan terakhir SD;
  - Bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon isteri dari anak Para Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa pada tanggal 26 September 2020, Anak Para Pemohon telah melamar Calon isteri dari anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
  - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak untuk disegerakan karena Anak Para Pemohon dan calon isterinya sering pergi berdua-an padahal keduanya belum ada ikatan pernikahan, sehingga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat, pernikahan keduanya harus disegerakan;
  - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya;
  - Bahwa anak Para Pemohon jejak, calon isterinya gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon bekerja petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Belimbing tapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- 2. Saksi II Para Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari calon besan Para Pemohon;
  - Bahwa Maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I karena masih di bawah umur;
  - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena baru 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dengan pendidikan terakhir SD;
  - Bahwa calon isteri dari anak Para Pemohon juga masih di bawah umur karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir SD;
  - Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon isteri dari anak Para Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Calon isteri dari anak Para Pemohon telah berpacaran dengan Anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan pada tanggal 26 September 2020, Calon isteri dari anak Para Pemohon telah dilamar oleh Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Calon isteri dari anak Para Pemohon;
  - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak karena Anak Para Pemohon dengan calon isterinya hubugannya sudah sangat dekat, Anak Para Pemohon dan calon isterinya sering pergi berdua-an padahal keduanya belum ada ikatan pernikahan sehingga sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



yang semakin jauh dan untuk menghindari pandangan masyarakat terhadap mereka berdua;

- Bahwa antara Calon isteri dari anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bin Pemohon I tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon jejak dan calon isterinya gadis dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon isteri dari Anak Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan keduanya ke KUA Kecamatan Belimbing, akan tetapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon dan calon isterinya belum cukup umur;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah

*Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki beragama Katholik namun anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam, maka Para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I, umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang gadis bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, karena keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena Anak Para Pemohon dan calon isterinya sering pergi berdua padahal mereka belum ada ikatan pernikahan sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh dan untuk menghindari pandangan masyarakat terhadap mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi berdasarkan surat penolakan perkawinan Nomor B-61/Kua.14-11-02/Pw01/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 menolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon isterinya masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pernikahan sampai anak

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) Perma nomor 5 tahun 2019 yakni pernikahan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri dari anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi E- KTP sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika Para Pemohon adalah sebagai penduduk yang telah terdata di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belimbing, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi serta berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon), kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) yang memohonkan Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta bukti P.5 telah membuktikan jika anak Para Pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 2005 dengan demikian terbukti Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 3 (dua) bulan atau kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon isteri dari anak Para Pemohon (calon istri dari anak Para Pemohon), membuktikan jika calon istri dari anak Para Pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 2003 dengan demikian terbukti bahwa calon isteri dari Anak Para Pemohon bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan atau kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi ijazah atas nama Calon isteri dari anak Para Pemohon membuktikan bahwa calon istri dari anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi KTP dari calon isteri dari Anak Para Pemohon bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa calon isteri dari Anak Para Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

*Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, sehingga terhadap bukti tersebut didukung dengan bukti P.5 dan P.7 yang masing-masing berupa akta kelahiran atas nama Anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan Calon isteri dari anak Para Pemohon (calon istri dari anak Para Pemohon), membuktikan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah diajukan ke KUA Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon dan calon istri dari anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum berusia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I Para Pemohon dan Saksi II Para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dari anak Para Pemohon, orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I yang telah menyelesaikan pendidikan hingga SD dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pernikahan;

*Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah kenal sejak kecil dan keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saling mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon isterinya hubugannya sudah sangat dekat apalagi Anak Para Pemohon dan calon isterinya sering pergi berdua padahal keduanya belum ada ikatan pernikahan sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh dan untuk menghindari pandangan masyarakat terhadap mereka berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon jejaka dan status calon isterinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri dari Anak Para Pemohon siap membimbing dan mendukung Anak Para Pemohon dengan calon isteri dari Anak Para Pemohon baik secara finansial maupun mental dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi anak Para Pemohon telah melamar calon isterinya dan di persidangan calon isteri dari Anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon. Anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Selain itu, kedua calon mempelai telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing, hal tersebut berarti telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persoalan batasan usia adalah untuk menjaga kehati-hatian mengingat maksud Undang-undang tersebut adalah menjaga kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Oleh karena itulah dibatasinya umur agar kedewasaan secara psikis dan dan fisik dapat terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur'an surah ar-Rum : 21 yang diambil sebagai pendapat hakim, yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ مِنْكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa terwujudnya keluarga sakinah adalah tujuan utama dari dibangunnya sebuah rumah tangga. Namun sebenarnya, kelanggengan sebuah rumah tangga tidak berkorelasi dengan cukup tidaknya umur seseorang menurut Undang-Undang, namun berkaitan langsung dengan faktor kedewasaan seseorang dalam menyikapi persoalan atau kompleksitas rumah tangga, dengan demikian faktor umur menjadi sangat relatif. Dalam persoalan ini perlu dibuat batasan minimal yang dapat dijadikan rujukan bagi seseorang untuk dianggap cukup umur untuk menikah. Dalam pandangan hukum Islam, yang dimaksud cukup umur untuk menikah adalah jika seseorang tersebut telah *baligh* yang ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”. Pada fase tersebut, seseorang akan “dianggap” cukup umur karena organ reproduksinya telah cukup untuk “membuahi” dan “dibuahi”;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Para Pemohon telah berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, maka anak Para Pemohon telah *baligh* sehingga secara agama telah dapat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan sehingga anak Para Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan-Nadhoir* hal.128 yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



## تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah tidak sekolah atau tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon isterinya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga secara psikologis dan fisik calon isteri dianggap akan mampu membimbing anak Para Pemohon jika kelak membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I untuk menikah dengan calon isterinya bernama Calon isteri dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ngp



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon bin Pemohon I) untuk menikah dengan calon isteri dari Anak Para Pemohon (Calon isteri dari anak Para Pemohon);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp470.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp595.000,00</b>
( Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )	